



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 447/Pdt.P/2019/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak terkait (anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis melalui surat permohonannya tanggal 04 November 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register Nomor: 447/Pdt.P/2019/PA.Sor tanggal 04 November 2019, yang pada pokoknya telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**, tempat Bandung, tanggal lahir 23 Juli 2001, umur 18 tahun 4 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat Kampung Mekarbaru, RT 004, RW 003, Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, dengan **Calon suami Anak Pemohon**, tempat, tanggal lahir Bandung, 04 Januari 1995, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat kediaman di Kampung Leuwiliang, RT 001

Hal. 1 dari 13 hal Putusan Nomor 447/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 001 Desa Mekarsari Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan anak kami sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohonnya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

4. Bahwa anak Pemohon berstatus Gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang Ibu Rumah Tangga. Begitupun calon suami anak Pemohon Pemohon berstatus Jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang Kepala Keluarga.

5. Bahwa orang tua calon Pria telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa perkawinan anak Pemohon tersebut belum bisa diterima oleh Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan Surat Keterangan No. B.444/Kua.10.04.27/PW.01/11/2019 tertanggal 04 November 2019 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan peraturan lain yang berkaitan dengan itu;

Bahwa, berdasarkan kepada hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon supaya Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 13 hal Putusan Nomor 447/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama (**Anak Pemohon**) untuk menikah dengan calon bernama (**Calon suami Anak Pemohon**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati kepada Pemohon agar menunda perkawinan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** dengan **Calon suami Anak Pemohon** dan menunggu sampai anak Pemohon tersebut mencapai usia perkawinan sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya Pemohon telah menghadirkan anak kandung Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-----Bahwa anak kandung Pemohon kenal dengan calon suami anak Pemohonnya dan telah menjalin hubungan cinta (pacaran) selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

-----Bahwa hubungan keduanya telah sedemikian akrabnya;

----Bahwa calon suami anak Pemohon anak Pemohon berkerja sebagai karyawan pabrik;

-Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohonnya tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

-----Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon anak Pemohon berstatus perjaka;

-----Bahwa dalam pernikahan ini tidak ada paksaan dari siapapun;

-----Bahwa, keluarga calon suami anak Pemohon anak Pemohon telah

Hal. 3 dari 13 hal Putusan Nomor 447/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melamar anak Pemohon namun tidak dapat dilanjutkan ke jenjang pernikahan karena umur anak Pemohon yang masih belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa, anak Pemohon bersedia dan sanggup menjadi istri dari calon suami anak Pemohon anak Pemohon karena diantaranya telah mempunyai usaha sendiri yaitu sebagai karyawan pabrik;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon dari anak Pemohon yang bernama **Calon suami Anak Pemohon** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia merupakan calon suami anak Pemohon dari anak kandung Pemohon
- Bahwa, calon suami anak Pemohon anak Pemohon sekarang berusia 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon anak Pemohon dan anak Pemohon telah berpacaran sejak sekitar 2 (dua) tahun lamanya dan selama berpacaran tersebut kedua orang tua sudah saling merestui;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon anak Pemohon berstatus perjaka dan anak Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon anak Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau kerabat atau saudara sesusuan dan hubungan semenda atau yang mengharamkan pernikahan tersebut;
- Bahwa, sejak sebulan yang lalu calon suami anak Pemohon anak Pemohon dan anak Pemohon telah terjadi proses lamaran dan akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat namun terhalang karena usia anak Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Penghasilan calon suami anak Pemohon anak Pemohon sebagai seorang karyawan dengan penghasilan yaitu sekitar Rp. 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) perbulannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Hal. 4 dari 13 hal Putusan Nomor 447/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3204404504780012 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, tertanggal 06 September 2012, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 32044063010003 atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, tertanggal 02 September 2019, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 320438040150004 atas nama calon suami anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, tertanggal 04 Oktober 2012, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.3) ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3204401303050801, tanggal 23 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazzegele serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
5. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan (Model N-5) Nomor : B.444 tertanggal 04 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos, diberi tanda bukti (P.6) ;

B. Saksi

1. **Isur bin Didi**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kampung Mekarbaru, RT 004, RW 003, Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung. Saksi merupakan Kakak Ipar Pemohon dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

Hal. 5 dari 13 hal Putusan Nomor 447/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan adalah Pemohon ingin mohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur bernama **Anak Pemohon** dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami Anak Pemohon**;
 - Bahwa saksi tahu calon suami anak Pemohon dan calon isteri sudah menjalin hubungan sangat dekat, karena sering calon suami anak Pemohon datang ke rumah anak Pemohon dan sering jalan berdua tanpa mahram dari anak Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon selaku orang tua anak Pemohon dan keluarga besar calon suami anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
 - Bahwa antara calon suami anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan sedarah, sepersusuan atau hubungan yang dilarang oleh agama untuk menikah;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus bujang dan telah siap menjadi suami atau kepala rumah tangga serta akan bertanggung jawab baik secara lahir maupun batin terhadap calon isterinya, sementara calon isteri berstatus gadis, belum pernah menikah, telah akil baligh dan siap menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan calon suami anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon dan calon besan/keluarga calon isteri anak Pemohon telah merestui keduanya menikah;
 - Bahwa orangtua calon mempelai perempuan sanggup membimbing anaknya dan menanggung resiko akibat pernikahan tersebut;
 - Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabali telah menolak pengajuan Perkawinan atas calon suami anak Pemohon dan istri namun menyarankan Pemohon untuk mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Soreang;
2. **Iti binti Wihardi**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Mekarbaru, RT 004, RW 003, Desa

Hal. 6 dari 13 hal Putusan Nomor 447/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung. Saksi merupakan Kakak Pemohon;

- Bahwa saksi tahu calon suami anak Pemohon dan calon isteri sudah menjalin hubungan sangat dekat, karena sering calon suami anak Pemohon datang ke rumah anak Pemohon dan sering jalan berdua tanpa mahram dari anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon selaku orang tua anak Pemohon dan keluarga besar calon suami anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan sedarah, sepersusuan atau hubungan yang dilarang oleh agama untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus bujang dan telah siap menjadi suami atau kepala rumah tangga serta akan bertanggung jawab baik secara lahir maupun batin terhadap calon isterinya, sementara calon isteri berstatus gadis, belum pernah menikah, telah akil baligh dan siap menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan calon suami anak Pemohon tersebut;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan calon besan/keluarga calon isteri anak Pemohon telah merestui keduanya menikah;
- Bahwa orangtua calon mempelai perempuan sanggup membimbing anaknya dan menanggung resiko akibat pernikahan tersebut;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabali telah menolak pengajuan Perkawinan atas calon suami anak Pemohon dan istri namun menyarankan Pemohon untuk mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Soreang;

Bahwa, Pemohon kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hal. 7 dari 13 hal Putusan Nomor 447/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon untuk menunda pernikahannya dan menunggu anak Pemohon sampai mencapai usia perkawinan yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Soreang dengan alasan bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon akan melaksanakan pernikahan dengan calon suami yang bernama Calon suami Anak Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabali karena usia anak Pemohon tersebut belum mencapai batas umur yangizinkan untuk menikah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang –Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan Dispensasi Kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seseorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan maka Majelis Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Hal. 8 dari 13 hal Putusan Nomor 447/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dalam hal ini anak Pemohon dan calon suaminya menerangkan bahwa keduanya telah setuju untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami istri dengan segala konsekwensinya;

Menimbang, bahwa bukti berupa P.1 s/d P.5 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 165 H.I.R. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4 serta dikaitkan dengan Keterangan 2 (dua) orang saksi telah menerangkan dan membuktikan sebagai berikut :

1.-----

Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon adalah penduduk wilayah kabupaten Bandung (Kompetensi relatif) dan berdasarkan jenis perkara a quo juga merupakan Kompetensi absolut Peradilan Agama sesuai pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Soreang;

2.-----

Pemohon adalah Ibu Kandung/orang tua dari anak yang bernama Rika Nirmala sehingga dapat dinyatakan sebagai *persoon* yang mempunyai Legal Standing untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 (Fotokopi Akta Kelahiran) menerangkan tentang usia anak Pemohon belum berusia 19 tahun saat perkara ini diajukan di pengadilan agama Soreang;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 menerangkan tentang susunan keluarga Pemohon;

Hal. 9 dari 13 hal Putusan Nomor 447/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.5 (Fotokopi Surat penolakan dari KUA Kecamatan rancabali) dalam hal ini menerangkan/menjelaskan mengenai Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung telah menolak pencatatan pernikahan tersebut karena adanya kurang persyaratan yaitu umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, ternyata kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan 171 H.I.R, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta alat bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta –fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami berstatus Perjaka atau belum pernah menikah;
2. Bahwa secara fisik dan mental anak Pemohon Anak Pemohon layak menikah meskipun umurnya belum cukup umur atau belum 19 tahun sedangkan Nurul Hidayat bin Muhtadin calon suami anak Pemohon telah cukup umur (24 tahun) ;
3. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan serius/ berpacaran selama lebih kurang lebih 2 tahun lamanya, dan selama dalam pacaran tersebut, kedua orang tua sudah saling merestui hubungan mereka;
4. Bahwa calon suami anak Pemohon tersebut telah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan pabrik;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tersebut tidak ada hubungan keluarga sedarah, sesusuan dan semenda yang menghalangi dibolehkannya menikah serta sama-sama beragama Islam;
6. Bahwa, anak Pemohon dalam keadaan hamil saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta Hukum sebagai berikut :

Hal. 10 dari 13 hal Putusan Nomor 447/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
2. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah sama-sama setuju menikah, hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga sedarah, sesusuan dan semenda sehingga tidak ada larangan untuk menikah, hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
4. Bahwa anak Pemohon dan Pemohon telah mengajukan kehendak nikahnya ke KUA setempat, maka hal ini telah memenuhi tata cara pra nikah sesuai ketentuan pasal 1 huruf (a) dan pasal 11 sampai dengan pasal 13 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, oleh karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah bertekad bulat dan sangat serius untuk melaksanakan pernikahan dan karena hubungan telah akrab bahkan telah sampai pada proses yang sangat serius yaitu lamaran yang jika keadaan tersebut dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan dampak negatif, aib dan fitnah serta hal-hal yang tidak diinginkan, maka majelis berpendapat jika menunda pernikahan anak Pemohon tersebut justru kemadlaratannya akan lebih banyak dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam surat An- Nur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنكُمۥ وَلَا لَصَّاحِينَ مِّنۥ عِبَادِكُمۥ وَإِمَائِكُمۥ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغۡنِهِمۥ ۚ لِلَّهِ مِنۥ فَضْلِهِۦ ۚ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلۡمِهِۦ .

Hal. 11 dari 13 hal Putusan Nomor 447/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya :” Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

2. Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang berbunyi :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya : “Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekan baginya”. (Mughnil Muhtaj III : 125);

3. Kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang- Undang, oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan dan perundangan yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama

Hal. 12 dari 13 hal Putusan Nomor 447/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami Anak Pemohon**;

3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,00,- (Dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1441 H yang terdiri dari **Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis serta **Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.** dan **Suharja, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Alfath Ibrahim, S.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.

Hakim Anggota,

Suharja, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Alfath Ibrahim, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00-
2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00-
3.	Panggilan Pemohon	:	Rp. 100.000,00-
4.	PNBP	:	Rp. 10.000,00-
5.	Meterai	:	Rp. 6.000,00-
6.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00-
Jumlah		:	Rp. 206.000,00-

Hal. 13 dari 13 hal Putusan Nomor 447/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus enam ribu rupiah)

D
na

Hal. 14 dari 13 hal Putusan Nomor 447/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)